

# Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pihak yang memperoleh ijin dari Badan Publik

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh pihak yang memperoleh ijin dari Badan Publik

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan BPBD Karanganyar, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di kantor BPBD Karanganyar jika terjadi dugaan pelanggaran.

BPBD Karanganyar dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Datang langsung ke kantor BPBD Karanganyar jl. RM. Said no.o Bibis, Jungke, Karanganyar.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui fb, twitter dan email Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui SMS atau WA di nomor **08112637243**
4. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui twitter masing-masing @BPBD\_Kra
5. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email BPBD Karanganyar [bpbdkaranganyar@gmail.com](mailto:bpbdkaranganyar@gmail.com) Berada di website masing-masing PPID Pelaksana pada BPBD Karanganyar (pada menu kontak).

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh pihak yang memperoleh ijin dari Badan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.